



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Nomor 35 /Pid.C/2024/PN Kds

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO SETYONO Bin NASUKA (Alm);
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Singocandi Rt 02 Rw 02 Kec Kota Kab Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- SUMARNA, S.H.,M.H. Hakim;
- TB ROKY SYAHLENDRA, S.H. Panitera Pengganti;
- PARMAN, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan
catatan/resume perkara yang diajukan pada berkas perkara Nomor BAP/ 01
/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah telah
memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Saksi ADI ARIANTO Bin HARTONO, yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dalam berkas perkara
Nomor BAP/ 01 /VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024;
- Saksi ABDURROZAQ Bin SAERONI (Alm), yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dalam berkas perkara
Nomor BAP/ 01 /VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan;

Penyidik dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol bir bintang 620 ml
- 1 (satu) botol congYang cap tiga orang 330 ml
- 1 (satu) botol kolesom cap orang tua 620 ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan catatan perkara dari Penyidik Nomor BAP/ 01 /VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama JOKO SETYONO Bin NASUKA (Alm);

Membaca catatan berkas perkara;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SETYONO Bin NASUKA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol bir bintang 620 ml
 - 1 (satu) botol cong Yang cap tiga orang 330 ml
 - 1 (satu) botol kolesom cap orang tua 620 mlDimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh SUMARNA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TB ROKY SYAHLENDRA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh PARMA, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Kudus, Sektor Kota Kudus Kabupaten Kudus dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

TB ROKY SYAHLENDRA, S.H.

SUMARNA, S.H.,M.H.